

Kebijakan *Kharaj* Pada Masa Umar Bin Khattab Serta Kaitannya Dengan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Indonesia

Agustin Mila Arlina¹, Windy Dwi Zhelsa Fithri², Dita Nur Amaliatul Chusniah

^{1,2,3} Institut Al-Azhar Menganti Gresik, C email: agustinmila12@gmail.com¹

Abstract: *This study aims to comprehensively examine fiscal policy during the reign of Caliph Umar ibn Khattab, with particular attention to the implementation of land tax (kharaj) as an instrument of Islamic state revenue, and to examine its relevance to the Indonesian taxation system, particularly the Land and Building Tax (PBB). This study uses a qualitative method with a literature review approach, utilizing books, journals, and various relevant literature on kharaj and national taxation. The results indicate a conceptual alignment between kharaj and PBB, particularly in the mechanism for registering taxable objects, setting rates based on land conditions, and the function of tax as a source of state revenue. In Indonesia, PBB is regulated by Law Number 12 of 1994 with a self-assessment system and tax calculations based on the Taxable Object Sales Value (NJOP). This study concludes that Umar ibn Khattab's kharaj policy is not only historically relevant but also provides a philosophical and normative foundation for modern understandings of tax justice, wealth distribution, and state fiscal management.*

Keywords: *Kharaj, Umar bin Khattab, Land and Building Tax, Fiscal Policy, Islamic Taxation*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif kebijakan fiskal pada masa Khalifah Umar bin Khattab, dengan perhatian khusus pada pemberlakuan pajak tanah (kharaj) sebagai salah satu instrumen pendapatan negara Islam, serta menelaah relevansinya dengan sistem perpajakan di Indonesia, terutama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, memanfaatkan buku, jurnal, serta berbagai literatur relevan mengenai kharaj dan perpajakan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian

Vol.2 No.2 Juli 2025



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

konsep antara kharaj dan PBB, terutama dalam mekanisme pendataan objek pajak, penetapan tarif berdasarkan kondisi lahan, serta fungsi pajak sebagai sumber pendapatan negara. Di Indonesia, PBB diatur melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dengan sistem *self-assessment* serta perhitungan pajak berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan kharaj Umar bin Khattab tidak hanya relevan secara historis, tetapi juga memberikan landasan filosofis dan normatif bagi pemahaman modern tentang keadilan perpajakan, distribusi kekayaan, serta pengelolaan fiskal negara.

Kata Kunci: Kharaj, Umar bin Khattab, Pajak Bumi dan Bangunan, Kebijakan Fiskal, Perpajakan Islam

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan maka perlu biaya yang sangat besar, biaya tersebut bersumber dari pendapatan dan pengeluaran negara yang biasa disebut dengan kebijakan fiskal. Adanya kebijakan fiskal bertujuan untuk merubah level perekonomian suatu negara menjadi lebih baik melalui penerimaan dan pengeluaran Negara.

Kebijakan fiskal dalam suatu negara berperan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dan pajak, salah satu instrumen vital pajak negara di Indonesia adalah tanah, tanah menjadi sebuah aset yang sangat penting yang harus dikelola agar dapat dirasakan manfaatnya.¹ Dalam pengelolaan fiskal ada dua prinsip yang harus dilaksanakan. Pertama, diwajibkan untuk membelajakan kekayaan dan melarang untuk membiarkan kekayaan terus menerus tanpa daya aktifitas pembelanjaan, Kedua, menghilangkan eksploitasi ekonomi dalam seluruh aspek dan menghilangkan kesenjangan ekonomi antar individu. Ketiga, menjadikannya wajib dan sukarela bagi semua orang, termasuk masyarakat yang lebih lemah.²

Dalam sistem pemerintahan Islam, semua pendapatan pemerintah ditampung di Baitul Mal baik pendapatan yang dibayarkan oleh umat

¹ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)

² Adiwarmarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet I (Jakarta PT Raga Grafindo, 2002).

Islam dalam bentuk zakat, riba, maupun pendapatan yang dihimpun dari non-Muslim seperti jizyah dan kharaj. Hal yang sama berlaku untuk pendapatan dari tanaman, pendapatan pertambangan, properti atau tanah wasiat dan ahli waris.³

Pelaksanaan kebijakan fiskal Indonesia dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN memuat sumber-sumber penerimaan yang disusun dengan indikator ekonomi makro dan rencana aksi perekonomian nasional.⁴ Indikator-indikator ini bertindak sebagai pemantau untuk memastikan bahwa biaya operasional tidak melebihi pendapatan periode ekonomi tersebut.

Tentang kebijakan Umar atas tanah: membuat aturan antara warga yang ditaklukkan dan penakluk. Dalam memberlakukan aturan tersebut, "Umar tidak mengizinkan orang Arab yang berhasil menaklukkan wilayahnya untuk memiliki tanah tersebut. Mereka hanya berhak atas gaji atau uang sewa yang mereka keluarkan dari zakat, artinya tanah yang diperoleh sebagai hasil penaklukan tersebut (*fa'i*) tetap menjadi hak tetap rakyat setempat. Kebijaksanaan Umar dimaksudkan agar lahan pertanian produktif dan sebagian hasilnya dikenakan pajak sebagai pendapatan negara yang disebut *Kharaj*."⁵

Tarif pemungutan Kharaj ditetapkan oleh Umar bin Khattab berdasarkan kualitas tanah, klasifikasi pertanian, capaian hasil panen dan perkiraan produksi hasil panen setiap musim.⁶ Tarif yang berbeda juga didasarkan pada pertimbangan lain seperti jarak dari pasar, ketersediaan air, dan pola irigasi.

Masa Umar juga mendirikan Dewan Kehakiman, Dewan Statistik, *Kharaj* (pajak bumi), Dewan Pos Baitul Mal, dan Percetakan uang. Masa Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Shiddiq, Baitul Mal belum menjadi lembaga. Selain itu, Baitul Mal menjadi lembaga reguler dan permanen pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Terbentuknya

³ Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islam (pendekatan teoritis dan sejarah)* (Jakarta: Prenada, 2012).

⁴ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*.

⁵ Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo: 2000).

⁶ Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn al-Khatab, alih bahasa Mansuruddin Djoely cet II* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992).

kelembagaan Baitul Mal dengan sistem administrasi yang tertata rapi dan bersih merupakan sumbangsih terbesar Khalifah Umar bin Khattab bagi dunia Islam dan umat Islam.⁷

Di Indonesia, pajak bumi dan bangunan diatur oleh Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan No. 12 Tahun 1994. Pelaksanaannya diserahkan kepada Dirjen Pajak, sedangkan pendistribusiannya menjadi tanggung jawab pemerintah yang dikelompokkan dalam APBN. Penyusunan APBN bertujuan untuk kesinambungan yang mengandaikan anggaran berimbang. Bergantung pada situasi ekonomi masing-masing negara atau wilayah, bagaimanapun, mungkin ada surplus atau defisit di tingkat federal dan negara bagian.

Prestasi Umar di kalangan pemerintahan, khususnya di bidang ekonomi, banyak menarik perhatian kalangan ekonom. Hal ini dibuktikan dengan banyak buku yang membahas 'Umar dari segi keuangan. Bukti keberhasilan Umar di bidang ekonomi adalah pelembagaan *kharaj*.

Hal ini menarik untuk ditelaah, terutama faktor-faktor yang menyebabkan Umar bin Khattab mendirikan *kharaj* di mana para sahabat menentang Umar karena diyakini sebagai warisan Nabi s.a.w. telah tersesat. untuk menemukan faktor-faktor yang menyebabkan Umar bin Khattab melembagakan *Kharaj*, hal-hal yang mempengaruhi pemikirannya dan mencari makna mengenai perpajakan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*Library Research*). Sumber penelitian menggunakan informasi yang berkaitan dengan sejarah pemikiran Khalifah Umar ibn Khattab dalam mengeluarkan kebijakan fiskal *kharaj* dan penerapan pajak Bumi dan bangunan (PBB) di Indonesia dari buku, Jurnal, internet dan penelitian terdahulu yang sesuai dengan permasalahan peneliti. Data yang dihasilkan kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan *kharaj*

⁷ Muhammad Riza, "Maqashid Syariah dalam Penerapan Pajak *Kharaj* pada Masa Umar Bin Khattab RA", j-EBES Vol. 2 No. 2 April 2016

pada masa umar bin khattab serta kaitannya dengan pajak bumi dan bangunan di indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak Kharaj Sebagai Pendapatan Negara Islam

Pendapatan Negara Islam berasal dari masyarakat dan juga digunakan untuk kepentingan masyarakat. Konsep pendapatan digunakan sebagai rata-rata terwujudnya keuntungan sesuai misi Islam *rahmata lil 'alamin* sehingga pendapatan dapat menopang puncak dan membawa kemuliaan Islam.⁸

Sistem pajak yang diperkenalkan sebelumnya di negara-negara Islam meliputi pajak tanah (*kharaj*), pajak patronase (*sulh al-jizyah*), pajak penghasilan (*jizyah al-ru'us*) dan pajak perdagangan (*al-'usyr*). Menurut sejarah, pajak *kharaj* pertama kali dikenakan ketika orang-orang Yahudi meminta untuk menguasai tanah yang dirampas pemberontak di Khaibar. Saat itu mereka (Yahudi) merasa seperti petani yang tahu bagaimana mengelola tanah dengan sangat baik. Nabi Muhammad SAW kemudian menerima permintaan tersebut dengan syarat mereka (orang-orang Yahudi) menyerahkan sebagian dari hasil bumi sebagai pajak tanah (*kharaj*) menurut prinsip *al-muzara'ah*.⁹

Pada dasarnya kharaj termasuk dalam jenis fa'i, yang harus dibagi kepada para mujahidin, tetapi Khalifah Umar bin Khattab merasa bahwa ada praktek mubazir serta merasa khawatir akan generasi akan datang jika tanah di Irak dan Syam (Suriah) yang telah ditaklukan dibagi kepada tentara-tentara Islam. Jadi, Umar mengusulkan agar tanah tersebut tetap dikelola pemiliknya tapi dengan syarat mereka harus membayar pajak kharaj kepada pemerintah Islam

Pada dasarnya, kharaj adalah salah satu jenis fa'i yang tersebar di kalangan pemberontak, namun Khalifah Umar bin Khattab menganggap praktik ini tidak perlu dan khawatir akan ada generasi setelah tanah taklukan Irak dan Syam (Suriah). terbagi antara tentara – tentara Islam. Maka Umar mengusulkan agar tanah itu tetap dikuasai oleh pemiliknya,

⁸ Fuadah dan Fatmawati. "The Dynamism In The Implementation Of al-Kharaj During The Islamic Rule (634-785AD)", *Jurnal Syariah*, Vol. 18, No.3. 2010

⁹ Al-Qasim, Abu Ubaid. (tahqiq wa ta'liq) Muhammad Khalil Haras. Kitab al-Amwal. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1986

tetapi dengan syarat mereka membayar pajak kharaj kepada pemerintah Muslim.¹⁰

Definisi Kharaj

Kata *kharaj* adalah kata Arab yang berasal dari bahasa Yunani dan juga dipinjam dari bahasa Romawi, Bizantium, dan Yunani kuno yang berarti pajak. Namun, sepanjang sejarah keuangan publik Islam, istilah *kharaj* digunakan pemungutan pajak tanah. Secara *linguistik*, *kharaj* adalah pajak atau penghasilan yang diterima oleh masyarakat, yang juga dapat diartikan sebagai upeti. sementara sebagian ulama lainnya mendefinisikannya sebagai penghasilan, pendapatan, adat istiadat dan kehormatan. Selain itu, kharaj juga dapat diartikan sebagai pahala atau pemberian, yang tertuang dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud ketika mengusulkan untuk menurunkan kadar *kharaj* Abu Tiba. Dalam hadits, istilah *kharaj* dapat dipahami sebagai ganti rugi yang diberikan kepada majikan terhadap budaknya. Al-Baladhuri juga melaporkan bahwa Nabi Muhammad pernah memerintahkan dua imam Najran untuk bersumpah (*mubahalalah*), tetapi mereka memilih untuk membayar *kharaj*.¹¹

Dalam Al-Qur'an kata Kharaj tidak bermakna pajak tanah, tetapi memiliki makna hadiah dan penghasilan, sebagaimana terdapat dalam firman Allah surat al-Mukminun:

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ

Artinya: *Atau kamu meminta upah kepada mereka?", maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah Pemberi rezeki Yang Paling Baik. (QS: al-Mukminun, 23:72).*

Makna kharaj yang digunakan dalam ayat di atas adalah atraktif. Seolah mengeluarkan sebagian hartanya untuk memenuhi kewajibanya,¹² sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Kahfi ayat 94:

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Muhammad Riza, "MAQASHID SYARIAH DALAM PENERAPAN PAJAK KHARAJ PADA MASA UMAR BIN KHATTAB RA", *j-EBIS* Vol. 2 No. 2 April 2016

¹² Subhi Salih, *Al-Nuzum al-Islamiyyah: Nash'atuha wa Tatawuruha*. Beirut: Dar al-'Ilm Li al-Malayin. 1968

قَالُوا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِى الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا

Artinya: Mereka berkata: "Hai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?"

Al-Mawardi mengatakan bahwa *al-Kharaj* adalah pembayaran yang dikenakan pada pemilikan tanah, suatu jenis kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam Al-Qur'an, penjelasan tentang pajak berbeda dengan *jizyah*. Oleh karena itu, kewajiban perpajakan diserahkan sepenuhnya kepada Ijtihad Imam (pemerintah). Berdasarkan Al-Qur'an Surah al-Mukminun, 23: Ada dua interpretasi dari firman Allah SWT di atas. Pertama, "*am nasaluhum kharjan*", yaitu. upah dan tunjangan. Kedua, tafsir "*fakharajun Rabbika Khairun*" yaitu pemberian Allah SWT di dunia ini lebih baik dan pahala Allah SWT di akhirat jauh lebih baik. Al-Hassan Abu Amr bin al-Ala' mengatakan bahwa ada perbedaan antara *al-Kharju* dan *al-Kharaj*. Dimana *Al-Kharju* (gaji) mengacu pada orang sedangkan *Al-Kharaj* (pajak) mengacu pada tanah, sewa dan pendapatan.¹³ Selain kata *kharaj*, ada ungkapan lain yang terkait dengan pendapatan keuangan publik Islam, yaitu *fa'i* dan *ghanimah*, yang sering disebutkan dalam Al-Qur'an dalam kaitannya dengan perang dan penaklukan (Ugi Suharto, 2005:88). Selain itu, ada tiga terminologi khusus lainnya dalam Al-Qur'an yang termasuk dalam perpajakan, yaitu *al-Anfal* (QS:al-Anfal 8:1), *al-Khums* (QS:al-Anfal, 8:41) dan *al-Jizyah* (QS:l-Taubah 9:24).¹⁴

Berdasarkan penjelasan Al-Qur'an di atas, dapat dikatakan bahwa dalam kebijakan perpajakan dan keuangan publik Islam, Allah SWT tidak menetapkan tata cara administrasi tertentu, tetapi hanya mengingatkan bahwa kekayaan harus didistribusikan dan didistribusikan kembali seluas-luasnya, sehingga bahwa kekayaan tidak beredar di antara orang-orang tetapi hanya dikuasai oleh orang kaya

¹³ Al-Mawardi, terj. Fadhli Bahri. *Prinsip-Prinsip Negara Islam*. (Jakarta: Darul Falah,2000)

¹⁴ Fuadah dan Fatmawati. "The Dynamism In The Implementation Of *al-Kharaj* During The Islamic Rule (634-785AD)", *Jurnal Syariah*, Vol. 18, No.3. 2010

atau golongan tertentu dan menguntungkan golongan tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Hasyr ayat 7 :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”¹⁵

Penerapan Pajak Kharaj Pada Masa Umar Bin Khattab

Istilah *Kharaj* dipopulerkan oleh Umar bin Khattab pada masa-masa pemekaran yang cakupannya sangat luas. Saat itu, kantor pajak diatur secara sistematis dan metodis. Khalifah Umar bin Khattab mengatur sistem administrasi *kharaj* dengan mendirikan *diwan al-kharaj*. Ini karena banyak daerah telah ditaklukkan. Umar memperlakukan tanah sebagai *fa'i kharaj*. Pada masa itu, wilayah-wilayah bekas kekaisaran Romawi dan Sassaniyah memiliki banyak lahan yang tidak dikelola dan ditata dengan baik, sehingga diperlukan sistem pendataan, pengumpulan, dan pendistribusian yang teratur. Suatu hari, Umar mengutus Ustman bin Hanif untuk mengukur batas-batas *Sawad* (wilayah yang ditaklukkan), yang ternyata radiusnya 150 juta *jarib*.¹⁶

Pada masa Umar bin Khattab, pemungutan pajak *kharaj* tiap lahan pertanian tidak sama, karena besaran pajak lahan pertanian ditentukan berdasarkan kualitas dan kemampuan membayar pajak. Namun Umar memungut pajak *kharaj* menurut kesuburan tanah, lingkungan, tempat dan letak tanah. Dengan demikian, ketika membayar *kharaj* pada masa

¹⁵ <https://tafsirweb.com/37292-surat-al-hasyr.html>

¹⁶ Nurul Huda dkk. *Keuangan Publik Islam (pendekatan teoritis dan sejarah)*, (Jakarta:Prenada, 2012)

Umar, harus diperhatikan tiga faktor yang didasarkan pada sifat kesuburan tanah, ciri jenis tanaman yang dihasilkan, dan jumlah yang dihasilkan serta kualitas tanaman dan jenis pengairan yang digunakan.¹⁷

Umar bin Khattab menerapkan dua cara dalam memungut pajak *Kharaj* diantaranya :

- a. *Kharaj muqassamah* (perbandingan), Cara ini ditentukan berdasarkan hasil bumi, seperti setengah, sepertiga dari hasil panen yang dikumpulkan dalam setiap panen.
- b. *Kharaj wazifah* (tetap), yaitu pembebanan khusus atas tanah pertanian yang setara dengan satu tanaman atau satu unit tanah, yang kewajibannya ditetapkan setelah satu tahun Hijriah.

Pungutan pajak *kharaj* di tentukan sebgaimana tabel berikut :

| Jenis | Nilai <i>Kharaj</i> |
|--------------------------------|----------------------------|
| Anggur dan Kurma | 10 dirham/jarib/tahun |
| Tebu | 6 dirham/jarib/tahun |
| Alfafa (makanan kuda dan sapi) | 5 dirham/jarib/tahun |
| Gandum | 4 dirham/jarib/tahun |
| Jelai | 2 dirham/jarib/tahun |

Tabel. 01. Nilai pajak kharaj yang dipungut pada masa Umar bin Khattab

Abu Yusuf mengatakan bahwa pungutan *kharaj Wazifah* berbeda untuk masing-masing hasil tanaman yang didapatkan sebagaimana tertera pada tabel diatas, sedangkan Hazamuzzaman mengemukakan bahwa nilai pungutan pajak *kharaj* di daerah Irak pada masa Umar bin Khattab sebagaimana berikut:

| Jenis | Nilai <i>Kharaj</i> |
|---------------------------|----------------------------|
| 1 gantang gandum basah | 2 dirham |
| 1 gantang jagung basah | 4 dirham |
| 1 gantang anggur basah | 5 dirham |
| 1 gantang kayu krom basah | 10 dirham |

¹⁷ *Ibid*

Tabel. 01. Nilai pajak kharaj di Irak yang dipungut pada masa Umar bin Khattab

Dalam hal redistribusi pendapatan negara pada masa Umar bin Khattab mempunyai perbedaan dengan masa Nabi Muhammad SAW. Umar tidak merinci tanah pertanian yang ditaklukkan di Irak dan Persia dalam kategori *khumus* menurut metode redistribusi yang tercatat dalam surat al-Anfal ayat 41. Khalifah Umar bahkan menganggap *Ghanimah* sebagai aset seperti tanah pertanian lainnya, karena jika tanah itu dibagi menurut prinsip *Ghanimah*, negara akan kehilangan potensi sumber pendapatan¹⁸. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab percaya bahwa rampasan tanah dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan generasi mendatang dan untuk melindungi negara.¹⁹

Soal penguasaan kharaj, Umar sangat berhati-hati dalam merumuskan kebijakannya. Suatu ketika, ketika tanah Sawad ditaklukkan, Umar berdiskusi dengan beberapa sahabatnya tentang pengurusan tanah milik negara. Kebanyakan dari mereka berpikir bahwa tanah Sawad harus dibagi. Bilal bin Rabah RA adalah salah satu sahabat Nabi SAW yang sangat mendukung gagasan ini. Saat itu, tentara Muslim tidak setuju dengan sikap Khalifah Umar yang ingin membekukan tanah sebagai milik negara. Para prajurit Muslim meyakini bahwa pemikiran Khalifah Umar menyimpang dari surat al-Anfal ayat 41. Umar kemudian mengajak mereka berdiskusi selama tiga malam untuk menyelesaikan masalah tersebut.²⁰

Dimalam yang ketiga khalifah Umar bin Khattab memberikan pemahaman kepada para prajurit muslim bahwa pandangan khalifah Umar tentang harta rampasan perang (*ghanimah* dan *Fa'i*) negara dapat mengelolanya untuk kepentingan Masyarakat²¹, hal ini sebagaimana ayat al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 6-7 yang maknanya : "*Dan harta rampasan (fa'i) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya,*

¹⁸ Abu Yusuf Ya'qub, tahqiq wa ta'liq. Muhammad Ibrahim al-Banna. *Kitab al-Kharaj* (Mesir: Dar al-Islah, 1981)

¹⁹ Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islam (pendekatan teoritis dan sejarah)* (Jakarta: Prenada, 2012).

²⁰ Abu Yusuf Ya'qub,.....

²¹ Abu Yusuf Ya'qub,.....

kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya, tetapi Allah SWT memberikan kekuasaan kepada rasul-rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendak. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. Harta rampasan fa'i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, rasul, kerabat (rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya" (QS: al-Hasyr, 59:6-7).

Setelah itu Khalifah Umar menambahkan penjelasannya pada ayat 8 surat al-Hasyr yang maknanya : *"(harta rampasan itu) juga untuk orang-orang fakir yang berhijrah yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia dari Allah dan keridhaan-Nya dan (demi) menolong (agama) Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar."*, kemudian beliau mempertegas pandangannya pada ayat 10 surat al-Hasyr *"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa, "Ya Tuhan Kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh, Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang" (QS: al-Hasyr, 59: 10).*

Setelah itu, Umar bertanya kepadanya bagaimana harta rampasan itu dapat dibagikan tanpa memikirkan generasi mendatang yang tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan pasca kejadian tersebut dapat diselesaikan, dan para tentara Islam mulai setuju dengan pendapat Khalifah Umar. Setelah kejadian ini, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab RA (13-23 H/634-644 M), pajak *Kharaj* baru dijadikan sebagai sumber utama penerimaan negara.

Faktor keadilan yang menjadi alasan Umar untuk memberlakukan *kharāj* pada tanah-tanah rampasan perang. Hal ini dilakukan untuk generasi yang akan datang agar dapat memiliki tanah tersebut. Selain itu, kebutuhan biaya pemerintahan merupakan salah satu faktor Umar melembagakan *kharāj*. Sementara perbedaan kondisi geografis menjadi faktor penyebab adanya perbedaan tarif satu wilayah dengan wilayah yang lain.

PAJAK DI INDONESIA

Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu kontribusi yang wajib dibayar oleh setiap orang ataupun lembaga kepada pemerintah, berlaku menuntut yakni orang harus melunasi pajak dan tidak dapat mengelak untuk membayarnya. Pajak didasarkan pada UU yang memaparkan tentang keharusan pajak. Keharusan pajak tidaklah memberikan keuntungan secara khusus secara pribadi, tetapi untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya.²²

Pajak adalah sebuah pungutan wajib yang dikenakan oleh negara kepada wajib pajak yang dipaksa untuk membayar pajak tanpa menerima pengembalian pajak yang telah dibayarkan, dimana penerimaan pajak digunakan untuk pengeluaran negara secara umum yang dijalankan oleh pemerintah.²³

Ichsan menjelaskan dalam penelitiannya bahwa pajak menjadi iuran wajib kepada pemerintah, iuran ini akan digunakan untuk semua orang, tetapi kegunaannya tidak mampu dirasakan langsung oleh masyarakat, tetapi setelah pemerintah menganggarkan pengeluaran pemerintah.²⁴

Dari pembahasan tersebut didapatkan kesimpulan bahwa pajak ialah iuran wajib seseorang kepada negara, yang mana ketentuan pembayaran pajak ini sudah diatur dalam UU, dijelaskan bahwa wajib pajak harus membayar, tidak mampu menghindari tanggung jawab lantaran pajak itu wajib. Selain keharusan untuk memperoleh hak-hak tertentu, wajib pajak tidak secara langsung merasakan pajak yang telah dibayarkan, karena uang yang diterima dipakai dalam membiayai kebijakan pemerintah yang bersifat umum. Sehingga wajib pajak ialah warga negara pasti akan merasakan dampak penggunaan pajak, seperti

²² <https://www.pajak.go.id/id/pajak>, diakses 24 November 2022, 22.35WIB

²³ Yustisi Yurista Dina. "Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak Dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi," *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* Vol. 1. No. 1. 39. Oktober 2017, Universitas Wahid Hasyim Semarang

²⁴ Nurul Ichsan. "Tinjauan penerapan pungutan pajak dan zakat menurut konsep ekonomi islam di Indonesia," *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam* Vol 19 No 2 September 2018, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

manfaat dari berbagai pembangunan infrastruktur publik, setelah pemerintah mengatur kebutuhan belanja negara.

Pajak..memiliki beberapa fungsi, yang pertama adalah anggaran (budgetair), dikenal dengan fungsi pokok perpajakan, yakni perpajakan merupakan alat memperkaya perbendaharaan negara sebanyak-banyaknya agar uang yang dibelanjakan oleh negara bisa langsung dicairkan bila sudah dibayar.²⁵ Kedua, fungsi regulasi (regulair), yaitu alat yang dipakai pemerintah untuk mengkontrol atau menegakkan peraturan.²⁶ Contoh pajak tinggi akan dikenakan pada sesuatu yang diimpor.

Ada beberapa jenis pajak di Indonesia yang wajib dibayarkan. Pajak memiliki beberapa jenis yang dapat didasarkan oleh lembaga pemungut pajak juga sifatnya. Jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutnya, terbagi menjadi dua:

1. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat. Sebagian besar dari pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pusat (DJP) - Kementerian Keuangan. Pajak Pusat meliputi :
 - a. Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
 - d. Bea Meterai
 - e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
2. Pajak Daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pajak daerah meliputi :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
 - f. Pajak Kabupaten yang terdiri dari:
 - g. Pajak Hotel
 - h. Pajak Restoran
 - i. Pajak Hiburan
 - j. Pajak Reklame
 - k. Pajak Penerangan Jalan

²⁵ Safri, *Pengantar Perpajakan*. (Jakarta: Granit.2015)

²⁶ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2019)

- l. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- m. Pajak Parkir
- n. Pajak Air Tanah
- o. Pajak Sarang Burung Walet
- p. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- q. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu :²⁷

- a. Fungsi Budgetair/fungsi financial
Yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
- b. Fungsi Regulierend/fungsi mengatur
Yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu.

Relevansi Kharaj dengan perpajakan di Indonesia

Menurut Abu yusuf mengemukakan metode pembagian pajak *kharaj* pada masa khalifah Umar adalah dengan menerapkan dua metode yaitu :

- a. Tarif Muqasamah (Bagi Hasil)
Pada tarif Muqasamah bagi hasil proposional, Abu Yusuf menuliskan variabel yang bergantung pada kemampuan lahan yang bayar pajak yang harus ditanggung pada saat bertani, dia menyerankan harga menjadi sebagai berikut:
 - 1. Dua per lima (40%) pada gandum jalai dari tanah yang dialiri secara alami, yaitu dengan curah hujan dan air dari mata air alami.
 - 2. Satu setengah sepersepuluh (15%) dan tiga sepersepuluh (30%) pada tanaman dari lahan yan dialiri aritisial, tergantung pada jumlah kerja keras yang ditanggung dan metode irigasi yang diperlukan, tingkat rendah dalam kategori ini dibandingkan dengan sebelumnya dimaksud untuk memungkinkan biaya irigasi
 - 3. Sepertiga pada pohon-pohon, kebun-kebun anggur, sayuran dan buahbuahan, tetapi hanya seperempat akan diambil dari tanaman pada musim panas.

²⁷ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Edisi Revisi, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2002)

Sepersepuluh pada tanah *qhot'i* yang dialiri secara alami dan satu dua pada aritifisial irigasi. Tanah *qath'i* itu tanah yang diberikan oleh khalifah Umar untuk layanan pembedaan penyerahan untuk negara Islam, mereka tidak selalu berkualitas tinggi dan beberapa diperlukan untuk membangun dan kena.²⁸

b. Tarif Tetap (*Wazifah*)

Wajifah adalah beban khusus pada tanah sebanyak hasil, Abu Yusuf itu menentukan ambang batas atau batas minimal bayar pajak, pajak itu hanya di tentukan 5 *wasaq*, maka jika kurang dari 5 *wasaq* maka dia tidak diwajibkan untuk membayar pajak, maka tidak ada pajak yang dikenakan kecuali untuk produk yang mahal, sekalipun produk itu kurang dari 5 *wasaq* asalkan nilai produk itu setara dengan nilai lima wasaq dari produk itu setara dengan nilai lima wasaq dari produk tanha termurah.

Sedangkan di Indonesia yang mengatur tentang pajak bumi dan bangunan tertuang dalam Undang-undang RI No. 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas UU No. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Dimana menjelaskan bahwa, Bumi adalah permukaan bumi dan tuuh bumi yang ada dibawahnya, sedangkan bangunan adalah kontruksi Teknik yang ditanak atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan, yang dimana nilai jual objek pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai jual objek pajak ditentuka melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau nilai jual objek pajak pengganti.

UU pasal 3 no.12 tahun 1994, menjelaskan yakni objek pajak dikenakan pajak bumi dan bangunan terdiri dari (1) yang menjadi objek pajak adalah bumi atau bangunan, (2) Klasifikasi objek pajak diatur oleh Menteri keunagan, sedangkan PBB yang tidak dikenakan pajak adalah objek pajak yang;

- 1) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sodial, Kesehatan, Pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- 2) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu.
- 3) Merupakan hutan lindung, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.

²⁸ Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016)

- 4) Digunakan oleh perwakilan diplomatic, konsulat berdasarkan asas keperluan timbal balik.
- 5) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional oleh yang ditentukan oleh Menteri keuangan.

KESIMPULAN

Faktor keadilan merupakan alasan Umar untuk memberlakukan *kharāj* pada tanah-tanah rampasan perang. Hal ini dilakukan agar kelak generasi berikutnya masih dapat memiliki tanah. Selain itu, kebutuhan biaya pemerintahan merupakan salah satu faktor Umar melembagakan *kharāj*. Sementara perbedaan kondisi geografis menjadi faktor penyebab adanya perbedaan tarif satu wilayah dengan wilayah yang lain. Kebijakan *kharaj* mencerminkan kepekaan Khalifah Umar ibn Khattab terhadap keadilan. Pajak tanah dan bangunan di sebut (PBB) Pajak Bumi Bangunan, dimana dalam kitab al-kharaj, Abu Yusuf berpendapat bahwa tarif pajak tanah harus ditetapkan dengan metode bagi hasil (*muqasamah*), selanjutnya dapat dilihat dari sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak yakni prinsip *Self Assesment System*, dimana masyarakat wajib membayar pajak dan masyarakat dituntut untuk memahami UU pelaksanaan pajak. PBB di Indonesia adalah *kharaj wazifah*, sedangkan *kharāj muqāsamah* relevansinya terdapat dalam Peraturan Menteri Kehutanan dan Perhutani.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yusuf Ya'qub, tahqiq wa ta'liq, M.-B. (1981). *Kitab al-Kharaj*. Mesir: Dar al-Islah.
- Dina, Y. Y. (2017). Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak Dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol. 1. No. 1*.
- Fatmawati, d. (2010). The Dynamism In The Implementation Of al-Kharaj During The Islamic Rule (634-785AD). *Jurnal Syariah, Vol. 18, No.3*.
- Huda, N. (2012). *Keuangan Publik Islam (pendekatan teoritis dan sejarah*. Jakarta: Prenada.

- Ichsan, N. (2018). Tinjauan penerapan pungutan pajak dan zakat menurut konsep ekonomi islam di Indonesia. *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam Vol 19 No 2* .
- Januari, Y. (2016). *Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Karim, A. (2002). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Cet I* . Jakarta: PT Raga Grafindo.
- Lapidus, I. M. (2000). *Sejarah Sosial Umat Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Ra'ana, I. M. (1992). *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn al-Khatab, alih bahasa Mansuruddin Djoely cet II* . Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Rahayu, A. S. (2010). *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Riza, M. (2016). Maqashid Syariah dalam Penerapan Pajak Kharaj pada Masa Umar Bin Khattab RA . *j-EBES Vol. 2 No. 2*.
- Safri. (2015). *Pengantar Perpajakan* Granit. Jakarta.
- Suandy, E. (2002). *Hukum Pajak, Edisi Revisi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- <https://www.pajak.go.id/id/pajak>, diakses 24 November 2022, 22.35WIB
- <https://tafsirweb.com/37292-surat-al-hasyr.html>